



P U T U S A N

Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIZKI BANU SETIAWAN alias BANDES bin PURWOKO
YULIANTO
Tempat lahir : Sleman
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Karanggayam RT 04 RW 011 Sumberrejo, Kec. Tempel,
Kab.Sleman
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK (belum lulus)

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Mei 2024, kemudian ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntutu Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun sudah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Smn, tanggal 01 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Smn, tanggal 01 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 8 Agustus 2024, sebagaimana tersurat dalam surat dakwaannya No.Reg.Perk.PDM-153/SLMAN/Enz.2/07/2024, tertanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rahajeng Dinar Hanggarjani, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan surat bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, tanggal 26 September 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN Alias BANDES Bin PURWOKO YULIANTO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN Alias BANDES Bin PURWOKO YULIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi ganja dengan berat bruto 6,18 (enam koma delapan belas) gram.
 - 3 (tiga buah) putung sisa pemakaian yang diduga ganja dengan berat bruto 0.20 (nol koma dua puluh) gram dibungkus kertas warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah HP merk iphone XR warna putih.
- Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa (Nota Pembelaan) yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa telah mengakui kesalahannya, dan tidak mengulangi lagi, serta merawat ibunya yang sedang sakit;

Telah mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; demikian pula Terdakwa dengan jawabannya secara lisan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN Alias BANDES Bin PURWOKO YULIANTO pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 02.25 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat dirumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN Alias BANDES Bin PURWOKO YULIANTO ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 02.25 Wib dirumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman ketika sedang nonton TV di ruang Tengah rumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan di rumah miliknya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman berupa:
 - 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 6,18 (enam koma delapan belas) Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah putung sisa pemakaian ganja dengan berat bruto kurang lebih 0,20 (Nol koma dua puluh) gram yang terbungkus kertas putih bekas.
- 1 (satu) buah handphone merk Apple Iphone XR warna putih.
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 6,18 (enam koma delapan belas) Gram dan 3 (tiga) buah putung sisa pemakaian ganja dengan berat bruto kurang lebih 0,20 (Nol koma dua puluh) gram yang terbungkus kertas putih bekas di temukan di atas almari pakian yang terletak di kamar tidur rumahnya sedangkan untuk 1(satu) buah handphone merk Apple Iphone XR warna putih di temukan pada saat ia pegang di tangan kanannya kemudian ia serahkan kepada petugas kepolisian Polda Diy.
- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa yang ia dapatkan dengan cara:
- titip beli dari Harun Al Rosyid pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 15.wib ia berkomunikasi dengan HARUN AL ROSYID untuk ikut titip untuk membeli Ganja kepada Harun Al Rosyid tersebut kemudian pada hari senin 20 Mei 2024 sekira jam 11.00 Wib ganja tersebut di antar oleh Harun Al Rosyid kerumahnya dan kemudian ia membayarkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi ganja.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.105.K.05.16.24.0006 tanggal 22 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta bahwa barang bukti
- berupa 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 1 gram yang disita dari Tersangka Rizki Banu Setiawan alias Bandes bin Purwoko Yulianto hasilnya (+) Positif mengandung GANJA yang termasuk dalam narkoba Golongan I sesuai dengan UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 400.7.5/462 tanggal 30 Mei 2024 pada point kesimpulan bahwa dalam barang bukti Nomor BB/200/V/2024/Ditresnarkoba dengan Nomor kode Laboratorium 009071/T/05/2024 tidak mengandung Ganja (THC) seperti

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis ganja.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

----- Bahwa terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN Alias BANDES Bin PURWOKO YULIANTO pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 02.25 Wib atau setidaknya pada waktu waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat dirumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang tanpa hak atau melawan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN Alias BANDES Bin PURWOKO YULIANTO ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 02.25 Wib dirumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman ketika sedang nonton TV di ruang Tengah rumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan di rumah miliknya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman berupa:
 - 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 6,18 (enam koma delapan belas) Gram.
 - 3 (tiga) buah putung sisa pemakaian ganja dengan berat bruto kurang lebih 0,20 (Nol koma dua puluh) gram yang terbungkus kertas putih bekas.
 - 1(satu) buah handphone merk Apple Iphone XR warna putih.
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 6,18 (enam koma delapan belas) Gram dan 3 (tiga) buah putung sisa pemakaian ganja dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bruto kurang lebih 0,20 (Nol koma dua puluh) gram yang terbungkus kertas putih bekas di temukan di atas almari pakian yang terletak di kamar tidur rumahnya sedangkan untuk 1(satu) buah handphone merk Apple Iphone XR warna putih di temukan pada saat ia pegang di tangan kanannya kemudian ia serahkan kepada petugas kepolisian Polda DIY.

- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan cara ia mengambil kertas paper kemudian ia mengambil sedikit narkotika jenis ganja selanjutnya di linting menggunakan paper tersebut hingga menyerupai rokok dan selanjutnya untuk ujungnya dibakar menggunakan korek api dan pangkalnya ia hisap berulang-ulang seperti layaknya orang merokok.
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut sejak bulan Februari 2024 dan terakhir mengkonsumsinya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam
- 23.30 Wib di rumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman dan pada saat itu konsumsi sendirian.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.105.K.05.16.24.0006 tanggal 22 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 1 gram yang disita dari Tersangka Rizki Banu Setiawan alias Bandes bin Purwoko Yulianto hasilnya (+) Positif mengandung GANJA yang termasuk dalam narkotika Golongan I sesuai dengan UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Medis 00116655 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Tetrahydrocannabinol positif dan Benzodiazepines (BZO) positif.
- Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika.---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ataupun Keberatan; sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAMIL EKO SIAGAWAN, S.H., telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN Alias BANDES Bin PURWOKO YULIANTO ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 02.25 Wib dirumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman ketika sedang nonton TV di ruang Tengah rumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah miliknya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman berupa:
 - 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 6,18 (enam koma delapan belas) Gram.
 - 3 (tiga) buah putung sisa pemakaian ganja dengan berat bruto kurang lebih 0,20 (Nol koma dua puluh) gram yang terbungkus kertas putih bekas.
 - 1 (satu) buah handphone merk Apple Iphone XR warna putih.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 6,18 (enam koma delapan belas) Gram dan 3 (tiga) buah putung sisa pemakaian ganja dengan berat bruto kurang lebih 0,20 (Nol koma dua puluh) gram yang terbungkus kertas putih bekas di temukan di atas almari pakian yang terletak di kamar tidur rumahnya sedangkan untuk 1(satu) buah handphone merk Apple Iphone XR warna putih di temukan pada saat ia pegang di tangan kanannya kemudian ia serahkan kepada petugas kepolisian Polda DIY.
 - Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan cara ia mengambil kertas paper kemudian ia mengambil sedikit narkotika jenis ganja selanjutnya di linting menggunakan paper tersebut hingga menyerupai rokok dan selanjutnya untuk ujungnya dibakar menggunakan korek api dan pangkalnya ia hisap berulang-ulang seperti layaknya orang merokok.
 - Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut sejak bulan Februari 2024 dan terakhir mengkonsumsinya pada hari Selasa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 23.30 Wib di rumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman dan pada saat itu konsumsi sendirian.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.105.K.05.16.24.0006 tanggal 22 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 1 gram yang disita dari Tersangka Rizki Banu Setiawan alias Bandes bin Purwoko Yulianto hasilnya (+) Positif mengandung GANJA yang termasuk dalam narkotika Golongan I sesuai dengan UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Medis 00116655 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Tetrahydrocannabinol positif dan Benzodiazepines (BZO) positif.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. GORA SINUBA. S.H., telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN Alias BANDES Bin PURWOKO YULIANTO ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 02.25 Wib di rumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman ketika sedang nonton TV di ruang Tengah rumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah miliknya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman berupa:
 - 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 6,18 (enam koma delapan belas) Gram.
 - 3 (tiga) buah putung sisa pemakaian ganja dengan berat bruto kurang lebih 0,20 (Nol koma dua puluh) gram yang terbungkus kertas putih bekas.
 - 1 (satu) buah handphone merk Apple Iphone XR warna putih.
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 6,18 (enam koma delapan belas) Gram dan 3 (tiga) buah putung sisa pemakaian ganja dengan berat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto kurang lebih 0,20 (Nol koma dua puluh) gram yang terbungkus kertas putih bekas di temukan di atas almari pakian yang terletak di kamar tidur rumahnya sedangkan untuk 1(satu) buah handphone merk Apple Iphone XR warna putih di temukan pada saat ia pegang di tangan kanannya kemudian ia serahkan kepada petugas kepolisian Polda DIY.

- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan cara ia mengambil kertas paper kemudian ia mengambil sedikit narkotika jenis ganja selanjutnya di linting menggunakan paper tersebut hingga menyerupai rokok dan selanjutnya untuk ujungnya dibakar menggunakan korek api dan pangkalnya ia hisap berulang-ulang seperti layaknya orang merokok.
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut sejak bulan Februari 2024 dan terakhir mengkonsumsinya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 23.30 Wib di rumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman dan pada saat itu konsumsi sendirian.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.105.K.05.16.24.0006 tanggal 22 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 1 gram yang disita dari Tersangka Rizki Banu Setiawan alias Bandes bin Purwoko Yulianto hasilnya (+) Positif mengandung GANJA yang termasuk dalam narkotika Golongan I sesuai dengan UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Medis 00116655 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Tetrahydrocannabinol positif dan Benzodiazepines (BZO) positif.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN Alias BANDES Bin PURWOKO YULIANTO pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN Alias BANDES Bin PURWOKO YULIANTO ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 02.25 Wib dirumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman ketika sedang nonton TV di ruang Tengah rumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan di rumah miliknya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman berupa:
 - 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 6,18 (enam koma delapan belas) Gram.
 - 3 (tiga) buah putung sisa pemakaian ganja dengan berat bruto kurang lebih 0,20 (Nol koma dua puluh) gram yang terbungkus kertas putih bekas.
 - 1 (satu) buah handphone merk Apple Iphone XR warna putih.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 6,18 (enam koma delapan belas) Gram dan 3 (tiga) buah putung sisa pemakaian ganja dengan berat bruto kurang lebih 0,20 (Nol koma dua puluh) gram yang terbungkus kertas putih bekas di temukan di atas almari pakian yang terletak di kamar tidur rumahnya sedangkan untuk 1(satu) buah handphone merk Apple Iphone XR warna putih di temukan pada saat ia pegang di tangan kanannya kemudian ia serahkan kepada petugas kepolisian Polda DIY.
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan cara ia mengambil kertas paper kemudian ia mengambil sedikit narkotika jenis ganja selanjutnya di linting menggunakan paper tersebut hingga menyerupai rokok dan selanjutnya untuk ujungnya dibakar menggunakan korek api dan pangkalnya ia hisap berulang-ulang seperti layaknya orang merokok.
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut sejak bulan Februari 2024 dan terakhir mengkonsumsinya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 23.30 Wib di rumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman dan pada saat itu konsumsi sendirian.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.105.K.05.16.24.0006 tanggal 22 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 1 gram yang disita

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tersangka Rizki Banu Setiawan alias Bandes bin Purwoko Yulianto hasilnya (+) Positif mengandung GANJA yang termasuk dalam narkoba Golongan I sesuai dengan UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Medis 00116655 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Tetrahydrocannabinol positif dan Benzodiazepines (BZO) positif.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi ganja dengan berat bruto 6,18 (enam koma delapan belas) gram; 3 (tiga) buah putung sisa pemakaian yang diduga ganja dengan berat bruto 0.20 (nol koma dua puluh) gram dibungkus kertas warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk iphone XR warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan, kemudian yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan surat bukti tersebut telah dibacakan dipersidangan berupa: Laporan Pengujian Nomor LHU.105.K.05.16.24.0006 tanggal 22 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 1 gram yang disita dari Tersangka Rizki Banu Setiawan alias Bandes bin Purwoko Yulianto hasilnya (+) Positif mengandung GANJA yang termasuk dalam narkoba Golongan I sesuai dengan UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa, yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang sah sebagaimana Pasal 187 Jo. 184 ayat (1) huruf c KUHP, sehingga dapat memperkuat adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba khususnya GANJA yang termasuk dalam narkoba Golongan I sesuai dengan UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara a quo dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, berupa keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: WAMIL EKO SIAGAWAN, SH. Dkk., serta dikuatkan dengan keterangan Terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN alias BANDES bin PURWOKO YULIANTO dihubungkan pula dengan adanya barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi ganja dengan berat bruto 6,18 (enam koma delapan belas) gram; 3 (tiga) buah putung sisa pemakaian yang diduga ganja dengan berat bruto 0.20 (nol koma dua puluh) gram dibungkus kertas warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk iphone XR warna putih; serta surat bukti Laporan Pengujian Nomor LHU.105.K.05.16.24.0006 tanggal 22 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 1 gram yang disita dari Tersangka Rizki Banu Setiawan alias Bandes bin Purwoko Yulianto hasilnya (+) Positif mengandung GANJA yang termasuk dalam narkoba Golongan I sesuai dengan UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN Alias BANDES Bin PURWOKO YULIANTO ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 02.25 Wib dirumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman ketika sedang nonton TV di ruang Tengah rumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah miliknya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman berupa:
 - 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 6,18 (enam koma delapan belas) Gram.
 - 3 (tiga) buah putung sisa pemakaian ganja dengan berat bruto kurang lebih 0,20 (Nol koma dua puluh) gram yang terbungkus kertas putih bekas.
 - 1(satu) buah handphone merk Apple Iphone XR warna putih.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 6,18 (enam koma delapan belas) Gram dan 3 (tiga) buah putung sisa pemakaian ganja dengan berat bruto kurang lebih 0,20 (Nol koma dua puluh) gram yang terbungkus kertas putih bekas di temukan di atas almari pakian yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di kamar tidur rumahnya sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Apple Iphone XR warna putih di temukan pada saat ia pegang di tangan kanannya kemudian ia serahkan kepada petugas kepolisian Polda DIY.

- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan cara ia mengambil kertas paper kemudian ia mengambil sedikit narkotika jenis ganja selanjutnya di linting menggunakan paper tersebut hingga menyerupai rokok dan selanjutnya untuk ujungnya dibakar menggunakan korek api dan pangkalnya ia hisap berulang-ulang seperti layaknya orang merokok.
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut sejak bulan Februari 2024 dan terakhir mengkonsumsinya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 23.30 Wib di rumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman dan pada saat itu konsumsi sendirian.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.105.K.05.16.24.0006 tanggal 22 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 1 gram yang disita dari Tersangka Rizki Banu Setiawan alias Bandes bin Purwoko Yulianto hasilnya (+) Positif mengandung GANJA yang termasuk dalam narkotika Golongan I sesuai dengan UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Medis 00116655 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Tetrahydrocannabinol positif dan Benzodiazepines (BZO) positif.
- Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yang berbentuk Kesatu Atau Kedua, maka sesuai kewenangannya dengan mendasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memilih dakwaan Kedua, yaitu: Pasal

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dengan demikian unsur-unsur dalam Pasal tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Penyalahguna" ;
2. Unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalahguna";

Menimbang, bahwa *"Setiap penyalahguna" adalah "setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (vide Pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009);*

Menimbang, bahwa pada pokoknya mengenai unsur *"setiap penyalahguna"* mengacu kepada setiap orang dan/atau badan hukum, yang dalam melakukan perbuatannya telah menyalahgunakan atau perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* adalah bertentangan dengan UU tentang Narkotika yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tersebut berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: WAMIL EKO SIAGAWAN, SH. Dkk, maka unsur setiap penyalahguna akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud setiap orang yang menyalahgunakan adalah mengacu kepada apakah benar terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN alias BANDES bin PURWOKO YULIANTO adalah yang dimaksud sebagai pelakunya dan bukan orang lainnya; selain Terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN alias BANDES bin PURWOKO YULIANTO;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban seseorang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan, yang setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas Terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN alias BANDES bin PURWOKO YULIANTO telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN alias BANDES bin PURWOKO YULIANTO selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana



terhadap diri Terdakwa yaitu alasan pembenar dan pemaaf, yang menurut fakta yang ada dan berdasarkan keterangan saksi-saksi WAMIL EKO SIAGAWAN, SH. Dkk yang dibenarkan oleh keterangan Terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN alias BANDES bin PURWOKO YULIANTO, maka telah terang dan jelas bahwa jika Terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah orangnya sama dengan Terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN alias BANDES bin PURWOKO YULIANTO yang terdapat dalam identitas perkara *a quo* adalah Terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN alias BANDES bin PURWOKO YULIANTO, bukan orang lainnya, selain Terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN alias BANDES bin PURWOKO YULIANTO, sehingga tidak ada unsur *error in persona*. Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, dan selanjutnya apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika bagi dirinya sendiri; akan dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2 . Unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dijelaskan dalam unsur ini yang dimaksud dengan narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I tersebut, hanya digunakan sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut”;

Menimbang, bahwa menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dapat diartikan bahwa seseorang tersebut telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika (jenis ganja) dan hal tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka yang perlu dibuktikan adalah apakah benar barang bukti yang dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara dihisap layaknya sebagai orang yang merokok yang dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali adalah sebagai Narkotika Golongan I jenis ganja UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ataukah bukan dan dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum? Yang selanjutnya akan diuraikan dengan berbagai fakta sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, berupa keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: WAMIL EKO SIAGAWAN, SH. Dkk., serta dikuatkan dengan keterangan Terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN alias BANDES bin PURWOKO YULIANTO dihubungkan pula dengan adanya barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi ganja dengan berat bruto 6,18 (enam koma delapan belas) gram; 3 (tiga) buah putung sisa pemakaian yang diduga ganja dengan berat bruto 0.20 (nol koma dua puluh) gram dibungkus kertas warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk iphone XR warna putih; serta surat bukti Laporan Pengujian Nomor LHU.105.K.05.16.24.0006 tanggal 22 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 1 gram yang disita dari Tersangka Rizki Banu Setiawan alias Bandes bin Purwoko Yulianto hasilnya (+) Positif mengandung GANJA yang termasuk dalam narkotika Golongan I sesuai dengan UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN Alias BANDES Bin PURWOKO YULIANTO ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 02.25 Wib dirumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman ketika sedang nonton TV di ruang Tengah rumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah miliknya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman berupa:

- 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 6,18 (enam koma delapan belas) Gram.
- 3 (tiga) buah putung sisa pemakaian ganja dengan berat bruto kurang lebih 0,20 (Nol koma dua puluh) gram yang terbungkus kertas putih bekas.
- 1(satu) buah handphone merk Apple Iphone XR warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 6,18 (enam koma delapan belas) Gram dan 3 (tiga) buah putung sisa pemakaian ganja dengan berat bruto kurang lebih 0,20 (Nol koma dua puluh) gram yang terbungkus kertas putih bekas di temukan di atas almari pakian yang terletak di kamar tidur rumahnya sedangkan untuk 1(satu) buah handphone merk Apple Iphone XR warna putih di temukan pada saat ia pegang di tangan kanannya kemudian ia serahkan kepada petugas kepolisian Polda DIY.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan cara ia mengambil kertas paper kemudian ia mengambil sedikit narkoba jenis ganja selanjutnya di linting menggunakan paper tersebut hingga menyerupai rokok dan selanjutnya untuk ujungnya dibakar menggunakan korek api dan pangkalnya ia hisap berulang-ulang seperti layaknya orang merokok.

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut sejak bulan Februari 2024 dan terakhir mengkonsumsinya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 23.30 Wib di rumahnya yang terletak di Karanggayam Rt/Rw 004/011 Sumberrejo Tempel Sleman dan pada saat itu konsumsi sendirian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.105.K.05.16.24.0006 tanggal 22 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 1 gram yang disita dari Tersangka Rizki Banu Setiawan alias Bandes bin Purwoko Yulianto hasilnya (+) Positif mengandung GANJA yang termasuk dalam narkoba Golongan I sesuai dengan UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Medis 00116655 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Tetrahydrocannabinol positif dan Benzodiazepines (BZO) positif.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi (menyalahgunakan) ganja tanpa adanya ijin pihak berwenang dan tidak berkaitan dengan adanya kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dimaksud UU

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Smn



Narkotika adalah suatu tindak pidana, dan oleh karenanya perbuatan dari Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 7 dan 8 UU Narkotika; yang menyatakan: Pasal 7 undang-undang tersebut secara umum menyatakan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*.

Menimbang, bahwa Pasal 8 UU Narkotika lebih menegaskan, sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Undang-undang tersebut menegaskan pula bahwa: *"Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium kriminalistik, maka perbuatan Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut juga telah memenuhi apa yang dimaksud dengan melawan hak karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa tidak berhak mengkonsumsi atas narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut, juga telah memenuhi pengertian perbuatan yang melawan hukum, yaitu: adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi Pasal dari Undang-undang Narkotika tersebut di atas (vide Pasal 7 dan 8 UU Narkotika), karena tidak adanya satu pun syarat yang dipenuhi terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas, yang bentuk konkrit dari perbuatan yang melawan hukum sudah dapat dibuktikan yaitu mengkonsumsi ganja secara ilegal.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja dalam mengkonsumsinya telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; faktanya terdakwa tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya dan selanjutnya mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan secara ilegal tersebut beberapa kali layaknya seorang yang sedang merokok; sehingga perbuatan sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam



perbuatan Terdakwa, dengan demikian semua unsur Pasal dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan; Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar ataupun alasan penghapus pidana lainnya, sehingga terdakwa dibebaskan dari tindak pidananya tersebut, oleh karena itu terdakwa patut dinyatakan "bersalah", dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam memutuskan perkara sebagaimana ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa seorang yang terbukti sebagai pencandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa faktanya terdakwa telah membeli ganja dengan tujuan untuk dikonsumsi/digunakan sendiri secara illegal; dan tidak ada surat tentang kecanduannya terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa dan ataupun diluar Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan kesehatan bagi dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dalam pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Masih menjadi tulang punggung dan harapan bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga ada harapan untuk memperbaiki diri, serta masih memiliki masa depan yang panjang;
- Terdakwa terjerumus dalam penyalahgunaan Narkotika karena pengaruh lingkungan/ pertemanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum dalam hal dijatuhkannya hukuman penjara kepada Terdakwa, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan hukuman tersebut bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama waktu tertentu yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan ini, terdakwa telah ditangkap dan kemudian ditahan, maka Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan disamping itu untuk mempermudah dalam melaksanakan eksekusi, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi ganja dengan berat bruto 6,18 (enam koma delapan belas) gram, 3 (tiga buah putung sisa pemakaian yang diduga ganja dengan berat bruto 0.20 (nol koma dua puluh)

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dibungkus kertas warna putih agar dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan 1 (satu) buah HP merk iphone XR warna putih agar dirampas untuk dimusnahkan; yang kesemuanya akan ditetapkan dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma tentang persidangan secara elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN alias BANDES bin PURWOKO YULIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*"; sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI BANU SETIAWAN alias BANDES bin PURWOKO YULIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi ganja dengan berat bruto 6,18 (enam koma delapan belas) gram.
 - 3 (tiga) buah putung sisa pemakaian yang diduga ganja dengan berat bruto 0.20 (nol koma dua puluh) gram dibungkus kertas warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk iphone XR warna putih.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Cahyono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Intan Trikumalasari, S.H., dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SP.Not.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 serta diunggah pada SIPP Pengadilan Negeri Sleman, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Smn, tertanggal 1 Agustus 2024, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Intan Trikumalasari S.H.

Cahyono, S.H.,M.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SP.Not.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Yulina Ngesti Handayani, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Smn